

HUKUM ADAT HUTA SIALLAGAN
(Studi Tentang Perilaku Pernikahan Sesama Marga
di Desa Siallagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo
Samosir, Sumatera Utara)

(Skripsi)

BINTANG NOVRIADI SIBARANI
NPM 1516011061



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

HUKUM ADAT HUTA SIALLAGAN

**(Studi Tentang Perilaku Pernikahan Sesama Marga
di Desa Siallagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo
Samosir, Sumatera Utara)**

Bintang Sibarani, Drs. Abdulsyani, M.IP
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
sibaranibintang29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat, bentuk-bentuk hukuman dan faktor-faktor penyebab berkurangnya kepatuhan masyarakat adat Huta Siallagan terhadap Hukum Adat Huta Siallagan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang membutuhkan wawancara mendalam terhadap informan. Teknik penentuan informan dilakukan menggunakan Teknik *purposive sampling* yang menentukan karakteristik informan sesuai dengan data yang digunakan. Data yang sudah didapatkan dari lapangan kemudian diolah melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kepatuhan masyarakat terhadap Hukum Adat Huta Siallagan berkaitan dengan pemenuhan, identifikasi dan internalisasi; bentuk-bentuk hukuman Hukum Huta Siallagan diantaranya perkawinannya dianggap tidak sah secara adat dan anak-cucunya tidak dapat menikah secara adat. Faktor penyebab berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat yaitu masyarakat hanya sekedar tau, namun tidak menjalankannya, kondisi geografi, emosional dan perkembangan zaman.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Hukuman, Pernikahan Sesama Marga*

TRADITIONAL LAW OF HUTA SIALLAGAN
(A Study on the Marriage Behavior of the Same Clan
in Siallagan Pindaraya Village, Simanindo District
Samosir, North Sumatra)

Bintang Sibarani, Drs. Abdulsyani, M.IP
Faculty of Social and Political Sciences
sibaranibintang29@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine community compliance, the forms of punishment and the factors causing the reduced compliance of the Huta Siallagan indigenous peoples to the Huta Siallagan customary law.

This study uses a qualitative approach, which requires in-depth interviews with informants. The technique of determining informants is carried out using purposive sampling technique which determines the characteristics of the informants according to the data used. The data that has been obtained from the field are then processed through the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing.

The results showed that: community compliance with Huta Siallagan Customary Law is related to compliance, identification and internalization; Huta Siallagan's legal punishments include that his marriage is considered illegitimate and his children and grandchildren cannot be married according to custom. The factors causing the decrease in community compliance with customary law are that the community only knows, but does not practice it, geographical, emotional conditions and the times.

Keywords: *Customary Law, Punishment, Fellow Clan Marriage*

HUKUM ADAT HUTA SIALLAGAN

**(Studi Tentang Perilaku Pernikahan Sesama Marga
di Desa Siallagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo
Samosir, Sumatera Utara)**

Oleh

BINTANG NOVRIADI SIBARANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

: **HUKUM ADAT HUTA SIALLAGAN
(Studi Tentang Perilaku Pernikahan
Sesama Marga di Desa Siallagan
Pindaraya, Kecamatan Simanindo
Samosir, Sumatera Utara)**

Nama Mahasiswa

: **Bintang Novriadi Sibarani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1516011061**

Jurusan

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Abdulsyani, M.IP.

NIP 19570704 198503 1 025

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Abdulsyani, M.IP.**



Penguji Utama : **Drs. Suwarno, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 April 2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Bandar Lampung, 19 April 2021

Yang membuat pernyataan



Bintang Novriadi Sibarani
NPM 1516011061

RIWAYAT HIDUP



BINTANG NOVRIASI SIBARANI, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 November 1996. Merupakan anak anak semata wayang yang terlahir dari pasangan suami-istri, yaitu Bapak Anton Sibarani dan Ibu Hotmaida Nainggolan.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Sekolah dasar di SD Swasta Santo Mikael Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selesai pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selesai pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selesai pada tahun 2015.

Selanjutnya, pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung. Penulis melakukan penelitian untuk skripsi dan menyusun karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi S1 Sosiologi.

MOTTO

Luke 1 : 37

"For with God nothing shall be impossible."

PERSEMBAHAN

**Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta Anton Sibarani dan Hotmaida
Nainggolan, serta Nenekku, Pineria Sitanggang.**

**Almamater Tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

SANWACANA

Syalom.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “Hukum Adat Huta Siallagan”. merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Universitas Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan, motivasi dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Drs. Abdul Syani, M.IP., selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama saya mengikuti kegiatan perkuliahan dan memberikan masukan pada saat pembuatan skripsi ini berjalan. Terimakasih atas masukan yang bapak berikan, semoga bapak selalu berada dalam lindungan Tuhan
4. Bapak Drs. Suwarno, MH., selaku Dosen Pembahas Skripsi yang telah memberikan masukan pada saat proses bimbingan berjalan sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik
5. Kedua orang tuaku yang selalu memberi dukungan dari segi apapun.

6. Lastriana Simbolon, yang telah memberikan suport dan
7. Seluruh teman-teman Sosiologi Angkatan 2015 yang telah menjadi menemani saya pada proses kegiatan perkuliahan
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu

Pada akhirnya, penulis hanya bisa berdoa dan berharap agar Tuhan memberikan balasan atas semua kebaikan, motivasi dan bantuan pada saat pembuatan skripsi ini berjalan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 15 April 2021

Bintang Noviradi Sibarani

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

COVER DALAM

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritis	7
2. Secara Praktis.....	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat.....	9
B. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat	10
1. Pengertian Masyarakat.....	10
2. Pengertian Adat Batak Toba	15
3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat	21
C. Tinjauan Tentang Hukum	29
1. Pengertian Hukum	29
2. Tujuan Hukum	31
3. Sistem Hukum.....	32
D. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum	33
E. Tinjauan Tentang Hukum Adat Huta Siallagan	36
1. Filosofi Hukum Adat Huta Siallagan.....	40
2. Bagian Atas (Atap	41
3. BagianTengah.....	43
4. Bagian Bawah (Kolong	44
5. Jenis Hukuman	47
F. Kerangka Pikir	49

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Data dan Sumber Data	52
1. Data Primer	52
2. Data Sekunder	52
E. Teknik Penentuan Informan	53
F. Teknik Pengumpulan Data	53
1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)	53
2. Observasi	53
3. Dokumentasi	54
G. Teknik Analisis Data	54
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	55
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	55
3. Penarikan Kesimpulan	55
H. Teknik Keabsahan Data	56
1. Derajat kepercayaan (<i>Credibility</i>)	56
2. Keteralihan (<i>Transferability</i>)	56
3. Kebergantungan (<i>Dependability</i>)	57
4. Kepastian (<i>Confirmability</i>)	57

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Huta Siallagan	58
B. Kondisi Umum Desa Siallagan Pindaraya	59
1. Kondisi Geografis	59
2. Potensi Penduduk	60

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	63
1. Profil Informan	63
2. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Adat Huta Siallagan terkait Pernikahan Satu Marga	64
3. Bentuk Hukuman Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Huta Siallagan	68
4. Faktor Penyebab Berkurangnya Kepatuhan Masyarakat Huta Siallagan	73
B. Pembahasan	75
1. Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Adat Huta Siallagan	75
2. Hukuman Terhadap Pelanggaran Hukum Adat Huta Siallagan	77
3. Faktor Penyebab Berkurangnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum Adat Huta Siallagan	79

VI. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Kepala Desa	59
2. Luas Dusun di Desa Siallagan Pindaraya	59
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	60
4. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Siallagan Pindaraya	60
5. Daftar Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Siallagan Pindaraya	61
6. Daftar Informan dalam Penelitian	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pintu Masuk Huta Siallagan	38
2. Pangulubalang	38
3. Rumah Bolon yang ada di Huta Siallagan.....	39
4. Rumah Bolon.....	40
5. Bagian Atap Rumah Bolon.....	41
6. Atas Rumah bolon yang masih menggunakan ijuk sebagai atap.....	41
7. Bagian Utama dari Rumah Bolon.....	43
8. Bagian Dalam Rumah Bolon	44
9. Kolong Rumah Bolon.....	44
10. Batu Kursi Persidangan di Huta Siallagan	45
11. Urutan Duduk pada batu Kursi Persidangan	46
12. Kerangka Pikir.....	50
13. Analisis Fenomena Pernikahan Satu Marga.....	76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Indonesia selain memiliki wilayah yang luas juga mempunyai penduduk dengan puluhan bahkan ratusan budaya. Samovar (2010) menjelaskan bahwa budaya yaitu suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya merupakan hasil pemikiran manusia sebagai makhluk sosial. Budaya tersebut diantaranya budaya Batak, Jawa, Bugis, Sasak dan masih banyak budaya lainnya. Salah satu di antara budaya tersebut yang memiliki banyak kekhasan adalah budaya Batak dari Sumatera Utara. Suku Batak Toba merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Suku Batak merupakan bagian dari enam (6) sub suku yakni: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Mandailing. Keenam suku ini menempati daerah induk masing-masing di daratan Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. (Rumapea, 2015).

Menurut Kamaruddin (2007) Batak Toba adalah bagian dari etnis Batak yang budayanya tidak kalah unik dan kalah kayanya dari 5 etnik Batak lainnya (Angkola, Simalungun, Dairi, Mandailing dan Karo). Di mana masyarakat Batak Toba memiliki bahasa, sistem politik, sistem kekerabatan serta falsafah hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Batak Toba hingga saat ini. Salah satu dari masyarakat ini adalah masyarakat Huta Siallagan. Masyarakat Batak Toba di Huta Siallagan memiliki adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Adat istiadat dalam hal kegiatan budaya pada ruang luar termasuk upacara-upacara kebudayaan yang disepakati menjadi tradisi dan berlaku secara umum di masyarakat serta tradisi yang menjadikannya seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, upacara dan sebagainya yang secara turun temurun diwariskan. (Silitonga, 2019)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan pra-riset, masyarakat Huta (Kampung) Siallagan adalah masyarakat yang selalu menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah, dimulai dari masalah perkawinan, pemakaman, sampai penyelesaian masalah sosial. sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Generasi ke-17 di Huta Siallagan, yaitu

“Pertama, masyarakat Batak sangat senang sekali bermusyawarah, menyelesaikan sesuatunya dengan bermusyawarah. Jadi, jangan heran kalau banyak orang Batak yang jadi pengacara, karena mereka sangat senang sekali beracara (bermusyawarah)”.

Selain itu, masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang sangat menghargai sistem kekeluargaan, sehingga anak laki-laki pertama sangat dihargai oleh adik-adiknya. Hal ini juga dijelaskan oleh Raja Generasi ke-17, yang mengatakan bahwa

“Pokoknya, di adat Batak, anak laki-laki pertama itu sangat dihormati dan mempunyai kuasa penuh atas wilayah adat di Huta Siallagan, jadi kalau ada yang ada masalah, saya yang nyelesaiin, saya juga punya hak buat ngusir masyarakat yang gk mau nurut aturan saya karena semua wilayah ini punya saya.”

Huta Siallagan adalah kampung adat Suku Batak Toba yang masih bertahan di Ambarita, Kabupaten Samosir. Terdiri dari 8 rumah adat Suku Batak Toba, kemudian batu kursi persidangan - tempat raja dan para pejabat memutuskan hukuman untuk seorang yang melakukan kejahatan. Yang paling menarik tentunya adalah batu kursi persidangan dan isu yang mengatakan bahwa masyarakat Huta Siallagan memakan orang yang di eksekusi di batu persidangan tersebut. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari Huta Siallagan atau Kampung Siallagan ini. Berada di sebuah benteng yang tidak terlalu tinggi, wisatawan akan masuk ke pintu gerbang yang hanya muat untuk satu orang. Di depan mata, langsung terlihat deretan rumah adat Batak Toba yang tiap ukirannya penuh makna. Rumah bolon namanya, hanya ada sekitar 8 rumah di sana

Lebih lanjut, masyarakat adat disana sudah mulai kurang kepeduliannya dengan hukum-hukum yang dianggap tidak “saklek” disana. Sebagai contoh, ketika kita masuk melalui gerbang yang hanya muat untuk satu orang diatas, kita tidak boleh keluar melalui gerbang yang sama dan kita harus keluar melalui gerbang selanjutnya. Filosofi ini menggambarkan bahwa ketika kita memulai perbuatan/sesuatu, maka kita harus menyelesaikannya sampai akhir

Filosofi ini di dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Batak mempunyai makna yang besar, menunjukkan bahwa masyarakat Batak menjunjung tinggi

nilai rasa tanggungjawab dan konsisten di dalam kehidupan sehari-harinya, sebagai contoh dalam perkawinan, masyarakat Adat Batak Toba melarang perkawinan satu marga sebagaimana yang disebutkan oleh Pandiangan (2016) yaitu prinsip perkawinan Orang Batak adalah perkawinan dengan orang luar marganya, sehingga perkawinan dengan satu marga dilarang

Lebih lanjut, sebagai ilmu pengetahuan tentang Hukum Adat, pada kenyataannya masih ada marga yang secara tegas melarang perkawinan satu marga, perkawinan orang yang tidak dapat diijinkan adalah sebagai berikut

- a. Satu marga tidak bisa melakukan perkawinan
- b. Namarpadan dilarang menikah dalam Adat Batak
- c. Pariban yang tidak boleh di kawini
- d. Pariban yang tidak boleh dikawini, misalnya 5 (lima) orang kakak beradik, hanya 1 (satu) orang yang dapat kawin ke anak perempuan paman (tulang), artinya jika anak pertama laki-laki kawin dengan anak perempuan paman (tulang), maka adik kandung laki-laki tidak boleh kawin lagi dengan saudara kandung anak perempuan paman tersebut, demikian sebaliknya
- e. Anak Perempuan Namboru (bibi) dari Laki-Laki

Anak perempuan dari namboru (bibi) laki-laki adalah merupakan kebalikan anak perempuan dari Paman (Tulang), dalam Adat Batak Toba dilarang laki-laki kawin dengan Anak perempuan Namboru (bibi).

Lebih lanjut, Lubis (2015) juga menjelaskan bahwa masyarakat Batak pada umumnya mengatur/menganut paham perkawinan eksogami yang mengharuskan perkawinan dengan beda marga, dengan kata lain perkawinan

merupakan hal yang tabu apabila seseorang laki-laki dengan seorang wanita semarga dengan alasan-alasan tersebut

a. Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat secara umum adalah ayah, ibu dan anak, lalu kakek, nenek, saudara ayah dan saudara ibu

b. Untuk menjaga Partuturan .

Adat Batak pada umumnya sangat kental dengan partuturan, tutur merupakan kunci dari kekerabatan dalam masyarakat Batak, kata tutur pula yang menentukan posisi orang dalam jaringan *Dalihan Na Tolu*. Disini setiap orang bertemu dengan halak hita maka ucapan yang pertama kali keluar adalah pertanyaan dan jawaban tentang masing-masing marga, dari situlah orang tersebut tahu tutur yang tepat

Berdasarkan poin tentang pernikahan satu marga pada Adat Batak yang telah dijelaskan, maka alasan mengapa pernikahan satu marga dilarang adalah tentang alasan kekerabatan. Hal ini juga didukung oleh kepercayaan masyarakat Batak di mana mereka sebenarnya berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Si Raja Batak yang diyakini sebagai orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Pulau Samosir pada zaman dahulu (Data Primer, 2019).

Namun, di desa tersebut terdapat beberapa kasus pernikahan sesama marga atau marga yang masih dianggap kakak-beradik. Berdasarkan hasil pra-riset yaitu wawancara yang dilakukan kepada Raja Huta Siallagan, beliau menjelaskan

“ya pernah, yang saya ketahui ada tiga, yang pertama marga yang tergabung dalam satu klan, yaitu klan aritonang, Rajagukguk menikah dengan Simare-mare. Terus yang kedua, ada adik saya sendiri, Siallagan dengan Simbolon, Siallagan dan Simbolon ini marga kakak-adik. Jadi kalau ada marga Siallagan bertemu dengan Simbolon, Marga Siallagan akan menganggap Marga Simbolon abang. Kemudian yang paling ekstrim yang benar-bener satu marga, yaitu Gultom dengan Gultom.”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa ternyata terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan adat dan bahkan siap menerima hukuman apabila melakukan-melakukan hal tersebut

Beberapa hal diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketidakpatuhan pada hukum adat di masa sekarang ini. Maka dari itu, masyarakat tetap harus mematuhi peraturan adat tersebut agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak hilang begitu saja di kehidupan sehari-hari

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Perilaku Pernikahan Sesama Marga di Desa Siallagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo, Samosir, Sumatera Utara” dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat adat batak terhadap hukum adat mereka. Sehingga, masyarakat adat Batak dapat terus mempertahankan filosofi-filosofi yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dan mempertahankannya secara turun-temurun dan juga mampu mematuhi hukum adat mereka dengan penuh kesadaran. Lebih luasnya, masyarakat secara umum akan tergerak untuk memahami, menjaga dan memperhatikan kebudayaan mereka masing-masing

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini yaitu

1. Bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap Hukum Adat Huta Siallagan
2. Apa saja bentuk hukuman terhadap pelanggaran Hukum Adat Huta Siallagan
3. Apa saja faktor penyebab berkurangnya kepatuhan masyarakat adat Batak Toba Huta Siallagan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebagai berikut

1. Mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap Hukum Adat Huta Siallagan
2. Mengetahui apa saja bentuk hukuman Hukum Huta Siallagan
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab berkurangnya kepatuhan masyarakat adat Batak Toba Huta Siallagan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah minat masyarakat untuk mengkaji fenomena social berkaitan dengan hokum adat.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kebudayaan masyarakat yang harus dipertahankan

b. Lembaga

Sebagai bahan penelitian atau bahan kajian terkait adat-istiadat di masyarakat

c. Masyarakat

Agar masyarakat secara sadar memahami bahwa adat-istiadat mereka adalah hal yang penting dan harus dipertahankan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

Hukum adat menurut Seopomo dalam Sudiyat (1991) yaitu merupakan hukum yang hidup (*living law*) hukum adat merupakan jelmaan dari perasaan-perasaan hidup dari masyarakat dan hukum ini akan terus hidup dan berkembang seperti masyarakat itu sendiri. Hukum adat juga merupakan sebuah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang tidak tertulis. Berikut definisi hukum adat menurut para ahli hukum dalam Wulansari (2010), diantaranya

1. Prof. Van Vallenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak terkodifikasikan (karena adat).
2. J.H.P. Bellefroid, hukum adat adalah suatu peraturan hidup yang tidak tertulis dan tidak diundangkan, namun dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (mengikat dan ada sanksi)
3. Harjito Notopuro, hukum adat adalah hukum tidak tertulis dan merupakan kebiasaan dengan ciri khas tersendiri dan menjadi pedoman kehidupan

rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluarga

4. Soerjono Seokanto, hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa hukum adalah hukum (peraturan) yang berlaku di masyarakat yang ada di dalam masyarakat, dipercaya, diyakini dan ditaati namun tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang jelas

B. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi

Koetjaraningrat (2009) mengatakan bahwa suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu interaksi antar warga-

warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Soekanto (2006) memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat

Lebih lanjut, Soekanto (2006) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soekanto, 2006) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan

Menurut Emile Durkheim (Taneko, 1984) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan

manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Menurut Emile Durkheim (Muhni, 1994), keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat

Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama di mana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soekanto, 2006).

Abdul Syani (1987) menjelaskan bahwa masyarakat berasal dari bahasa arab yaitumasyarakat yang artinya sama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya kumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia). Selanjutnya, dalam bahasa Inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu

Society dan *Community*. *Community* menurut Arthur Hillman (1951) adalah :

“ A defition of community must be inclusive enough to take account ofthe variety of both physical and social forms which community take.”

Artinya, perkataan masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam. Jadi ciri komunitas ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial dan derajat hubungan sosial atau sentimen *Community* ini oleh Hassan Shadily (1983) disebut sebagai paguyuban yang memperlihatkan rasa sentimen yang sama seperti yang terdapat dalam *Gemeinschaft* Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder). Menurut Abdul Syani (1987), dikatakan bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; pertama, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka hal ini menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil

Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu dilengkapi oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia.

Kedua *community* dipandang sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut dalam suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional.

Berdasarkan kedua ciri khusus diatas, dapat dikatakan bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi social, perubahan-perubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional, dan *like interest* (kepentingan-kepentingan serupa yang ada di masyarakat), hubungan-hubungan yang ada di masyarakat menjadi bersifat pamrih dan ekonomis. Masyarakat adalah suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia yang lazim disebut sebagai system kemasyarakatan. Individu sendiri adalah makhluk lemah yang sukar untuk bertahan hidup sendiri. Apabila ia hidup bersama dengan orang lain sebagai teman bergaul, maka selanjutnya dapat menimbulkan dinamika sosial yang memungkinkan seseorang dapat menguasai keadaan sekitarnya. Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan

Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran. Perubahan sosial terjadi memang sudah sejak zaman dahulu. Ada kalanya perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung demikian cepatnya, sehingga

membingungkan manusia yang menghadapinya. Berikut ini beberapa ilmuwan yang mengungkapkan tentang batasan-batasan perubahan sosial

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Manusia tidak mungkin hidup sendiri, misalnya manusia yang dikurung sendirian di dalam suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama kelamaan dia akan mati

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang didalamnya terdapat interaksi baik dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar, masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari interaksi tersebut baik kemunduran maupun kemajuan

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan

2. Pengertian Adat Batak Toba

Suku batak adalah salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Suku ini banyak mendiami wilayah Provinsi Sumatera Utara, khususnya daerah sekitar Danau Toba. Pada masa lampau, wilayah ini disebut sebagai Tanah Batak, yang berarti daerah yang mengelilingi Danau Toba. Konon

sebenarnya Tanah Batak itu meluas hingga sampai ke wilayah Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Suku Batak memiliki sub-sub suku yang terikat kuat antara satu dengan lainnya. Ada beberapa pendapat tentang jumlah sub-sub suku ini. Ada yang menyebut bahwa ada 5 sub, yaitu sub suku Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, dan Pakpak. Namun, ada juga yang menyebut sebelas, yaitu kelima sub tersebut ditambah dengan Pesisir, Angkola, Padang Lawas, Melayu, Nias, dan Alas Gayo (Malau, 2000).

Pada umumnya, sub suku batak toba tinggal dan hidup di daerah sebelah utara pulau Sumatera (Sumatera Utara), khususnya di daerah Tapanuli Utara atau Samosir. Dalam kenyataannya, orang Batak toba juga telah menyebar luas hingga dipelosok negeri ini dan bahkan sampai di negeri orang (luar negeri). Sebagai salah satu sub-suku di Indonesia, orang Batak Toba juga dikenal sebagai sub-suku terbesar di Indonesia, orang Batak Toba juga dikenal sebagai sub-suku yang hidup dan tumbuh dalam budaya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa seluruh proses hidup manusia Batak Toba adalah ungkapan atau cetusan dari budaya/adat istiadat yang dihayatinya. Sebab, seluruh hidup orang Batak Toba mulai dari dalam kandungan sampai menjadi tulang belulang dihayati dalam terang budaya Batak Toba itu sendiri (Malau, 2000).

a. Sistem Keperabatan Dalam Budaya Batak Toba

1) Konsep Marga

Marga adalah istilah orang Batak Toba untuk menyebut leluhur induk dari silsilah keluarga dan kekerabatan mereka. Sebagai sebuah tradisi, marga telah menjadi identitas dan status sosial orang Batak

Toba yang masih bertahan hingga kini. Adapun kegiatan menelusuri silsilah garis keturunan marga disebut dengan istilah tarombo (Malau, 1986).

Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2005, mengartikan marga sebagai kelompok kekerabatan yang eksogami dan unilinear, baik secara matrelineal (perempuan) maupun patrilineal (laki-laki). Adapun masyarakat umum Batak mengartikan marga sebagai kelompok suku dan suku induk

Marga adalah nama persekutuan dari orang-orang bersaudara, sedarah, seketurunan menurut garis ayah, yang mempunyai tanah sebagai milik bersama di daerah asal atau tanah leluhur (Situmeang, 2007).

Menurut Vergouwen (1986), jika melihat realitas yang terjadi di masyarakat Batak Toba sekarang, arti ini terlihat tidak sesuai dengan realitasnya karena bagi orang Batak Toba, marga juga dimaksudkan untuk menunjukkan satuan suku-suku yang lebih kecil dan kelompok yang lebih besar. Hal ini juga disebabkan oleh alur pokok dari struktur silsilah (tarombo) Batak Toba yang beragam. Orang Batak Toba hingga kini masih meyakini bahwa marga dan tarombo penting untuk dicari dan diperjelas karena seluruh orang Batak meyakini bahwa mereka adalah Dongan-Sabutuha. Dongan-Sabutuha berarti "mereka yang berasal dari rakim yang sama" (Vergouwen, 1986). Hal ini diperkuat juga dengan peribahasa Batak

yang berbunyi Tinittip sanggar bahen huru-huruan/Djolo sinungkun marga asa binoto partuturan. Arti pribahasa ini adalah untuk membuat sangkar burung, orang harus memotong gelagah. Untuk tahu hubungan kekerabatannya orang haus menanyakan marganya

Keyakinan bahwa orang Batak Toba berasal dari rahim yang sama ini (satu marga dan tarombo) disebabkan oleh penetapan struktur garis keturunan mereka yang menganut garis keturunan laki-laki (Patrilineal) yang berarti bahwa garis marga dan tarombo orang Batak Toba diteruskan oleh anak laki-laki. Jika orang Batak tidak memiliki anak laki-laki, maka marga dan tarombonya akan punah. Adapun posisi anak perempuan atau perempuan Batak Toba adalah sebagai pencipta hubungan besan karena perempuan harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain (Vergouwen, 1986).

2) *Dalihan Na Tolu*

Sebagai salah satu sub-suku, orang Batak Toba juga dikenal memiliki sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Batak Toba menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi sebagaimana tercetus dalam *Dalihan Na Tolu*. Sistem kekerabatan ini bertujuan untuk mengatur pola interaksi sosial di antara orang Batak Toba (Vergouwen, 1986).

3) Prinsip Keturunan Batak Toba

Prinsip keturunan Batak Toba adalah patrilineal, maksudnya bahwa garis turunan etnis adalah dari anak laki-laki (Lubis, 1997). Anak

laki-laki memegang peranan penting dalam kelanjutan generasi sebagai pertanda dari prinsip keturunan Batak Toba adalah marga. Marga adalah asal mula nenek moyang yang terus dipakai di belakang nama. Rentetan vertikal turunan marga itu sejak nenek moyang sampai saat sekarang menumbuhkan silsilah Si Raja Batak. Marga dalam sebuah keluarga orang Batak akan diteruskan oleh anak laki-laki (siboan goar). Hal inilah yang menyebabkan keluarga Batak sangat mendambakan kelahiran seorang anak laki-laki. Jika anak laki-laki yang sudah menikah, mendapatkan anak laki-laki sebagai anak sulungnya, maka biasanya kelahiran anak itu akan dirayakan (dipestakan) oleh seluruh keluarga, terutama keluarga dari pihak laki-laki. Anak laki-laki yang baru lahir ini akan membawa nama keluarganya, dan mereka menganggap bahwa dengan lahirnya anak lelaki maka mereka mendapatkan nama baik dari masyarakat

Pardosi (dalam Rahmah, 2012) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba menginginkan anak laki-laki, antara lain

a. Anak laki-laki dianggap penerus keturunan (marga ayah)

Karena itu anak laki-laki dianggap sebagai kemudi keluarga yang diharapkan membawa dan mengangkat nama baik keluarga. Jika keluarga telah mempunyai anak laki-laki, maka keluarga itu dikatakan martunas (bertunas) yang berarti sudah ada penggantinya bila suaminya nanti meninggal. Anaknyalah inilah yang dapat melanjutkan cita-cita sang keluarga selama

masih hidup di dunia, maka sang ayah hanyalah badannya yang meninggal tetapi namanya tetap hidup seperti umpama Batak Toba yang mengatakan

*“Martunas, pago tu tano do natorasna, jongjong dilangit
peak ditano*

Artinya : siayah hanya badannya yang meninggal karena ia telah diganti anaknya. Namanya telah dijunjung setinggi langit dan selalu ada diatas bumi

- b. Anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan dalam acara adat dan tanggung jawab adat.

Hal yang demikian ini dapat dilihat dalam situasi pesta, kedudukan orangtua khususnya seorang ayah dapat digantikan anaknya, jika sang ayah tidak dapat hadir. Si anaklah yang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sang ayah. Demikian juga dalam hal tanggung jawab, jika sang ayah dalam satu keluarga telah meninggal, maka anak laki-laki yang paling tua lah yang bertanggung jawab atas keluarga itu. Seperti ungkapan yang menyatakan : *Siangkangan do na matean ama.*
Artinya : anak laki-laki paling tua lah yang kematian ayah

- c. Anak laki-laki pembawa nama dalam silsilah kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba.

Nama kekerabatan seorang sang ayah pada masyarakat Batak Toba hanya dapat dijadikan dari keturunannya laki-laki. Seseorang ayah tidak dapat menjadikan nama kekerabatannya dari anaknya perempuan itu tidak lagi semarga dengan sang

ayah. Selain itu ada juga pendapat ahli diatas Pardosi (1989) menyatakan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Batak Toba menginginkan anak laki-laki yaitu: Anak laki-laki dianggap penerus keturunan (marga ayah), anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan dalam acara adat dan tanggung jawab adat dan anak laki-laki pembawa nama dalam silsilah kekerabatan dalam masyarakat Batak Toba

Memang setiap keluarga Batak Toba sangat mengharapkan kehadiran anak laki-laki namun semuanya adalah kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Ketika dalam sebuah keluarga Batak Toba tidak ada anak laki-lakinya, keluarga ini akan merasa hidupnya hampa

3. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai. Di masyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata ‘*Hukm* yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu

terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan

Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan luar perundangan

Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas

Hukum Adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi di mana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan

fitrahnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri

Berikut beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

- 1) Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).” Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.
- 2) Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan *legislative* (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa
- 3) Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat.

- 4) Prof. Soeripto : Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).
- 5) Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan
- 6) Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- 7) Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama
- 8) Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus

mengingat das sein. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis yang merupakan genusnya

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli diatas, maka disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah yaitu himpunan yang tidak tertulis, namun tetap bersifat mengikat masyarakat dikarenakan hukum ini adalah sebuah kebiasaan turun-temurun dan tetap mempunyai ancaman yang jelas dan tetap bersifat memaksa. Peraturan tersebut tetap dipegang teguh sebagai upaya mempertahankan kebudayaan dari nenek moyang. Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim-pun akan sia-sia belaka. Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam

masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.

b. Azas azas Hukum Adat

Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu :

- 1) Azas Gotong royong
- 2) Azas fungsi sosial hak miliknya
- 3) Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum
- 4) Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan
- 5) Sifat Corak Hukum Adat

c. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah :

- 1) *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu

- 2) *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum
- 3) *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

- 1) Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat
- 2) Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat, yang
- 3) Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat

d. Corak Hukum Adat

Soepomo (1997) mengatakan : Corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah :

- 1) Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat.
- 2) Mempunyai corak magisch- religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

- 3) Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
- 4) Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang tampak).

Moch Koesnoe (2004) mengemukakan corak hukum adat antara lain :

- 1) Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud
- 2) Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh
- 3) Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok. Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama
- 4) Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat

Maka, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dalam hal ini pengertian Masyarakat Hukum Adat itu sendiri adalah situasi ketika hukum adat di masyarakat/lingkungan berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mematuhi hukum tersebut secara sadar sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh dengan dasar-dasar yakni: kerukunan, kepatuhan, keselarasan dalam kehidupan bersama.

C. Tinjauan Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan (Ali, 2008). Lebih lanjut, pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.

Terlepas dari penyebab intern yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor ekstern hukum, yaitu faktor

bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk didefinisikan.

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu :

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya
- e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya. (Syahrani, 2009)

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar :

- a. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan
- b. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum
- c. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam
- d. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan
- e. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. (Syahrani, 2009).

Berdasarkan pendapat diatas juga, disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu peraturan yang berhubungan dengan kepatuhan tingkah laku masyarakat yang bersifat memaksa dan mempunyai hukuman yang tegas bagi para pelanggarnya. Lebih lanjut, terkait dengan Hukum Adat Huta Siallagan, dalam hal ini hukum adat merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat Huta Siallagan yang bersifat mengikat dan memaksa, serta mempunyai hukuman yang tegas bagi para pelanggarnya

2. Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya di bawah ini :

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan

diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. (Salim, 2010)

Maka dari itu, berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan secara umum tujuan dari hukum adalah yaitu semata-mata agar manusia mendapatkan haknya agar manusia mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan manusia itu sendiri.

3. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama. (Mertokusumo, 1987).

Maka, dalam hal ini sistem hukum adalah suatu kumpulan dari objek-objek hukum yang saling berhubungan satu sama lain. Objek yang dimaksud yaitu peraturan-peraturan, hukuman dan hadiah (*reward and punishment*), dll.

D. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum

Menurut Soekanto (1982) menjelaskan bahwa hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain *compliance, identification, internalization*.

1. Pemenuhan (*Compliance*)

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. Identifikasi (*Identification*)

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi

3. Internalisasi (*Internalization*)

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

- a. Pemenuhan, yaitu bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum

yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

- b. Identifikasi, yaitu bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- c. Internalisasi, yaitu bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan ditambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-

undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Maka, dalam hal ini syarat-syarat kepatuhan hukum yaitu :

- a. Adanya harapan akan suatu imbalan terhadap hal yang dilakukan.
- b. Untuk menjaga keanggotaan suatu individu dalam kelompoknya.
- c. Nilai-nilai dalam hukum tersebut sesuai dengan nilai pribadi individu tersebut.

E. Tinjauan Tentang Hukum Adat Huta Siallagan

Pada dasarnya, hukum dan masyarakat adalah 2 hal yang saling berkaitan satu sama lain. Di mana ada masyarakat, disitu ada hukum, begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan proses kelahiran hukum adat, di mana hukum adat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sebuah proses yang panjang. Setiady (2008) menjelaskan bahwa perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan yang kemudian mengikat manusia satu dengan lainnya yang lambat laun menjadi hukum adat mereka sendiri.

Kemudian Soekanto (1972) menjelaskan bahwa hukum adat berkaitan dengan 3 kelompok, yaitu :

- a. Hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.
- b. Hukum yang bersumber pada hakim yang menghadapi kenyataan, bahwa peraturan dan tingkah laku yang oleh masyarakat serta perasaan umum di mana hukum tersebut harus dipertahankan.

- c. Hukum adat mencakup seluruh peraturan yang menjelma pada keputusan para pejabat hukum, yang dipatuhi dengan sepenuh hati oleh masyarakat.


Maka dari itu, Hukum Adat Huta Siallagan mempunyai ciri-ciri dari ketiga poin diatas, terutama tentang pernikahan sesama marga yaitu :

- a. Masyarakat Huta Siallagan mempunyai keyakinan bahwa sistem marga adalah cara untuk mengikat persaudaraan satu sama lain. Maka dari itu, individu yang memiliki marga yang dianggap keluarga tidak diperbolehkan menikah.
- b. Masyarakat Huta Siallagan memahami bahwa peraturan tersebut harus dipatuhi sebagai upaya untuk mempertahankan hukum tersebut dengan hukuman-hukuman adat yang diberikan bagi para pelanggarnya.
- c. Masyarakat Huta Siallagan mematuhi hukum tersebut dengan sepenuh hati sebagai rasa hormat dan peduli mereka terhadap para leluhur mereka.

Kemudian, kampung Huta Siallagan menyimpan deretan rumah adat Batak yang penuh dengan keunikan serta memiliki banyak nilai filosofis dibalik pembuatannya. Memasuki kawasan Huta Siallagan yang dikelilingi oleh tembokpelindung setinggi 1,5 meter dengan pintu masuknya yang sangat kecil, sebuah patung batu dengan senyum datar sudah berdiri tegap menyambut kehadiran saya. Perkenalkan, ia adalah **Pangulubalang**, sebuah patung penjaga yang melindungi warga dari serangan roh-roh jahat yang ingin memasuki wilayah Huta (kampung).


Melewati Pangulubalang, di sebelah kiri dari arah masuk, deretan rumah yang didominasi warna coklat sudah berjajar rapi bak kumpulan pelajar yang sedang

berbaris di tengah lapangan. Itulah rumah-rumah adat Batak atau yang biasa disebut dengan **Rumah Bolon**.



Gambar 1. Pintu Masuk Huta Siallagan

Sumber <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>



Gambar 2. Pangalubalang

Sumber <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>

Bagi orang Batak, rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh, bukan pula tempat yang hanya digunakan untuk merebahkan diri ketika lelah sudah datang pasca bekerja di ladang. Rumah bagi orang batak merupakan sebuah identitas. Rumah menjadi simbol kebanggaan dan kebudayaan sebab dari dalam rumah kayu inilah awal dari sebuah kehidupan

Baik secara sadar atau tidak, ukuran rumah adat Batak sebenarnya sudah mewakili namanya, Bolon. Bolon dalam bahasa batak artinya besar. Ya, rumah adat Batak memang besar-besar seperti yang ada di Huta Siallagan ini. Namun Rumah Bolon di Huta Siallagan merupakan hasil pembuatan ulang dan tidak menampilkan ukuran asli dari Rumah Bolon yang sebenarnya

Sekitar tahun 1923, kebakaran besar melanda Huta Siallagan. 3 Rumah Bolon yang masing-masing ukurannya 4x lebih besar dari 1 Rumah Bolon yang ada sekarang ini habis dilahap si jago merah. Demi menjaga kebudayaan dan kebanggaan orang Batak, terutama marga Siallagan, maka dibangunlah kembali Rumah Bolon dengan ukuran yang lebih kecil dan jumlah yang lebih banyak. Kalau dulu 1 rumah bisa menampung 4 keluarga, Rumah Bolon yang ada di Siallagan kini hanya menampung 1 keluarga saja



Gambar 3. Rumah Bolon yang ada di Huta Siallagan

Sumber : <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>



Gambar 4. Rumah Bolon

Sumber : <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>

1. Filosofi Hukum Adat Huta Siallagan

Orang-orang Batak jaman dahulu merupakan arsitektur handal. Dalam membangun rumah, mereka memperhatikan tidak hanya segi estetika tetapi juga makna, nilai-nilai kehidupan serta kekuatan bangunan. Salah satu hal yang membuat Rumah Bolon istimewa adalah rumah ini dibangun dengan tanpa menggunakan paku sama sekali dan penuh dengan ukiran-ukiran yang memiliki makna

Bentuk Rumah Bolon juga dibuat menyerupai bentuk kerbau dan terbagi atas 3 bagian. Punggung kerbau adalah atapnya yang melengkung, badan kerbau adalah bagian tengah rumah dan kaki kerbau merupakan tiang-tiang penyangga rumah. Percaya atau tidak, Rumah Bolon selalu dibangun menghadap ke arah gunung. Orang dulu percaya kalau berkat akan selalu tercurah dari tempat yang lebih tinggi

2. Bagian Atas (Atap)



Gambar 5. Bagian Atap Rumah Bolon

Sumber : <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>



Gambar 6. Atas: Rumah Bolon yang masih menggunakan Ijuk sebagai atap

Sumber <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>


Atap Rumah Bolon kalau dilihat sekilas maka bentuknya terlihat seperti perahu. Beberapa orang mempercayai kalau hal tersebut karena orang Batak itu asalnya dari Cina Selatan dan mereka dahulu lama melaut

Terdapat 2 runcing di bagian atap Rumah Bolon, runcing depan dan runcing belakang. Runcing depan melambangkan orang tua dan runcing belakang melambangkan anak. Cobalah perhatikan dengan seksama, mungkin kalian akan menyadari kalau runcing depan dan runcing belakang tingginya tidak sama

Runcing depan memang selalu lebih rendah 1 jengkal dibandingkan runcing belakang. Hal itu dibuat bukan tanpa alasan, tetapi juga dengan harapan. Orang Batak berharap agar orang tua dapat membimbing anaknya dan kelak ketika dewasa nanti anaknya bisa lebih sukses dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang tuanya

Atap rumah Bolon dulu terbuat dari ijuk (kini sudah diganti dengan menggunakan seng) dan bagian atap ini juga dikenal dengan istilah Benua Atas atau tempat para dewa

3. BagianTengah



Gambar 1. 3 Bagian utama dari Rumah Bolon

Sumber <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>

Bagian tengah rumah (Benua Tengah) merupakan pusat aktivitas. Di bagian tengah rumah berbahan dasar kayu inilah orang Batak akan tidur, berkumpul, makan dan melakukan beberapa aktivitas lainnya. Untuk masuk ke dalam rumah, saya harus melalui tangga dari bagian bawah yang jumlah anak tangganya selalu ganjil (3,5,7) dan masuk melalui pintu yang kecil dan agak pendek.

Pintu kecil bukan menunjukkan kalau orang Batak itu tubuhnya kecil-kecil atau pendek. Tujuan dibuat pendek agar setiap orang yang mau masuk harus menundukkan kepala sebagai wujud penghormatan kepada mereka yang berada di dalam.

Semua barang yang ada di dalam Rumah Bolon kebanyakan barang tradisional yang dirakit dan di pasang di bagian dalam.



Gambar 8. Bagian Dalam Rumah Bolon

Sumber <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>

4. Bagian Bawah (Kolong)



Gambar 9. Kolong Rumah Bolon

Sumber <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/13/huta-siallagan-rumah-bolon-1>

Ciri khas rumah adat Batak, baik itu rumah adat Karo atau Toba yaitu bertipe rumah panggung atau rumah yang memiliki kolong. Bagian kolong ini biasa digunakan untuk menyimpan ternak seperti hewan babi, kerbau atau juga kambing.

Sebuah arena persidangan yang terbuat dari batu terlihat di depan deretan Rumah Bolon yang ada di Huta Siallagan. Dari bentuk dan guratan-guratan, serta lumut yang menempel, saya tahu kalau usia batu pada arena persidangan ini pasti berkali-kali lipat usia sayasekarang. Melihatat batu-batu tersebut, tiba-tiba saja saya membayangkan kalau di sana ada beberapa tokoh imajiner dari masa lalu yang sedang bersidang. Si pesakitan terlihat duduk termenung di kursi yang ada paling dekat dengan meja.



Gambar 10. Batu Kursi Persidangan di Huta Siallagan

Sumber : <https://dailyvoyagers.com/blog/2018/01/16/huta-siallagan-batu-kursi-persidangan-2>

Inilah **Batu Kursi Persidangan**, sebuah situs megalitikum yang digunakan oleh orang Batak jaman dahulu di Huta Siallagan untuk bersidang. Batu-batu kursi tersebutlah tempat duduk bagi para aktor di persidangan.



Gambar 11. Urutan Duduk pada Batu Kursi Persidangan

Sumber: <https://dailyvoyagers.com/wp-content/uploads/2018/01/62.jpg>

Sebelum memasuki jenis hukuman apa saja yang disidangkan di tempat ini dan bagaimana proses persidangan berlangsung, keturunan Raja Siallagan yang ke-17 menjelaskan terlebih dahulu posisi duduk dari setiap aktor dalam persidangan.

Berikut ini adalah posisi duduknya

1. Kursi Raja
2. Tempat duduk bagi raja-raja dari tempat lain yang biasanya adalah adik-adik raja
3. Tempat bagi dukun kerajaan
4. Tempat Algojo
5. Kursi Pesakitan (Terdakwa
6. Penasehat Korban
7. Penasehat Terdakwa
8. Penasehat Raja

Jika dilihat komposisinya, persidangan ini mirip atau sudah menyerupai model persidangan di pengadilan masa kini. Ada penasehat (jaman sekarang namanya pengacara), ada penonton, ada raja yang bertugas sebagai hakim. Mungkin yang membedakan hanyalah adanya dukun pada persidangan di Huta Siallagan, selain itu sisanya sama. Tugas dari penasehat raja ternyata

sebagai pengambil keputusan. Apabila dari hasil rapat atau musyawarah antara penasehat terdakwa dan penasehat korban tidak ada titik temu, maka keputusan ada di tangan penasehat raja.

5. Jenis Hukuman

Ada 3 jenis hukuman yang ada dalam persidangan di Huta Siallagan ini :

a. Hukuman Denda

Hukuman denda adalah hukuman yang akan diberikan bagi terdakwa yang ketahuan mencuri. Raja masih bisa memaafkan dan membebaskannya dengan 1 syarat yaitu si pencuri bisa mengganti 4x dari benda yang dicurinya. Sebagai contoh, apabila si pencuri mencuri seekor kerbau, maka dia bisa bebas asalkan dia menggantinya dengan 4 ekor kerbau. Lantas apa hukuman yang ia dapatkan jika tidak bisa mengganti sebesar 4x dari nilai benda yang diambilnya. Maka pencuri tersebut harus menjadi budak raja.

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara akan diberikan kepada pelaku yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian namun tidak ada hubungannya dengan kerajaan. Misalnya, ada seorang anak yang membunuh ayahnya sendiri. Selama ayah dari anak ini tidak ada hubungan dengan kerajaan maka sanksi hukuman penjara akan dijatuhkan kepada anak tersebut.

Lamanya hukuman penjara yang akan diterima oleh terdakwa tergantung dari hasil pembicaraan antara penasehat raja, penasehat terdakwa dan penasehat korban. Mereka akan melihat dan menimbang

nilai-nilai yang ada pada hukum adat Batak. Keputusan akhir akan diberitahukan kepada raja dan raja hanya akan mengesahkan.

c. Hukuman Mati

Hukuman mati alias hukuman pancung merupakan jenis hukuman yang terakhir dan merupakan hukuman yang paling berat. Berikut adalah pelanggaran yang mendapatkan hukuman mati.

Pertama adalah pengkhianat kerajaan. Seseorang yang membocorkan rahasia kerajaan kepada orang luar kerajaan atau seseorang yang kedapatan membantu kerajaan lain tanpa sepengetahuan **raja**, maka ia akan langsung dihukum mati. Tidak peduli apakah orang tersebut anak raja, adik raja atau punya hubungan khusus dengan raja. Jika dia sudah mengkhianati raja, maka ia akan dibunuh.

Kedua adalah panglima musuh yang berhasil tertangkap ketika berperang. Ketiga atau yang terakhir adalah pria yang ketahuan selingkuh dengan salah satu istri raja. Demi mempertahankan wibawa raja, maka siapapun yang selingkuh dengan istri raja akan langsung dihukum mati. Sedangkan istri raja akan di buang ke dalam hutan dan diisolasi.

Sebelum masuknya kekristenan yang dibawa oleh Pendeta Jerman bernama Nomenssen, raja-raja di sini masih menganut animisme. Mereka mempunyai istri bisa sampai 2 bahkan 4. Setelah masuknya kekristenan, tiap raja hanya memiliki 1 orang istri. Hukuman mati berupa pemancungan merupakan hukuman yang tidak bisa ditawar lagi.

F. Kerangka Pikir

Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakteraturan dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.


Pada dasarnya hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Dalam hal ini berkaitan dengan kepatuhan masyarakat Huta Siallagan yaitu di mana masyarakat sangat memegang teguh adat istiadat mereka. Artinya, hukum adat dalam hal ini sudah mendarah daging dan setiap individu pada masyarakat tersebut memahami dan mematuhi hukum tersebut tanpa terkecuali. Sebagai contoh, ketika ada wanita yang bertemu dengan laki-laki atau sebaliknya, maka

yang pertama kali dilihat adalah marganya, laki-laki tidak bisa “sembarangan” jatuh cinta dengan perempuan karena hubungan mereka harus kandas apabila ternyata marga mereka ternyata masih bersaudara. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan masyarakat Huta Siallagan terhadap hukum adatnya dikarenakan mereka tau akan ada hukuman yang harus dijalani apabila mereka melanggar hukum tersebut.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan faktor geografis juga, dalam hal ini sebagai contoh mereka suku batak yang tidak berasal dari Sumatera Utara dikarenakan kedua orang tuanya menikah dan melahirkan mereka disini cenderung beresiko tidak mampu memeluk nilai-nilai adat sebaik ayah-ibu mereka, ditambah lagi dengan faktor globalisasi, zaman yang dianggap modern membuat mereka merasa bebas untuk memilih pasangan hidup mereka nantinya

Maka dari itu, berikut adalah kerangka pikir dari penelitian ini adalah :



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini membutuhkan wawancara mendalam terhadap informan, penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2009), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah penelitian. Artinya, peneliti fokus terhadap masalah yang diteliti. Kedua, penetapan fokus penelitian untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebelitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak

dipecahkan melalui penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru (Sugiyono, 2014). Berikut adalah fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Adat Huta Siallagan
2. Bentuk-bentuk hukuman Hukum Huta Siallagan
3. Faktor-faktor penyebab berkurangnya kepatuhan Masyarakat Adat Huta Siallagan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kampung Huta Siallagan, Desa Siallagan Pindaraya, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kasus pernikahan satu marga di daerah tersebut.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*).

2. Data Sekunder

Kata-kata dan tindakan dari orang yang diwawancarai atau yang diamati, namun bukan merupakan data utama atau primer melainkan data sekunder. Jenis penelitian ini diambil dari data rekaman, atau pengambilan foto. Pencatatan sumber data ini melalui wawancara dan pengamatan serta merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengarkan dan bertanya.

E. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya *Purposive Sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Berikut adalah karakteristik informan :

1. Informan adalah masyarakat keturunan asli Huta Siallagan
2. Informan berusia >45 Tahun
3. Informan mengetahui tentang Hukum Adat Huta Siallagan

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab. Kemudian, data digali secara mendalam dari informan melalui jawaban dari informan tersebut. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide (panduan wawancara) sebagai panduan dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra. Tetapi observasi sebenarnya adalah kegiatan

mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian melalui panca indra atau diartikan sebagai pengamatan dalam pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Burhan, 2007)

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi atau studi pustaka. Intinya, dokumentasi atau studi pustaka adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori atau mengkaji literatur-literatur dan laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Sugiyono (2014) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja. Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis memo. Pada tahap ini peneliti memilah-milah data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data akan mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Dengan begitu maka data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dalam wawancara terhadap informan yang memahami terkait penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar maksimal.

H. Teknik Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moloeng (2010) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa kriteria pemeriksaan data diantaranya :

1. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Menurut Sugiyono (2014) Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka penelitian harus membuat laporan yang rinci jelas sistematis dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2014) pengujian kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada maka penelitian ini tidak *reliabel* atau *dependable*.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Kepastian data adalah menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat bersama dengan pembimbing terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Huta Siallagan

Huta dalam hal ini berarti Kampung, berdasarkan keterangan lisan yang dihimpun dari beberapa tokoh mengenai Desa Siallagan Pindaraya, didapat cerita bahwa Desa Siallagan Pindaraya dihuni oleh Marga Siallagan. Suasana rumah tangga Marga Siallagan tersebut hidup rukun dan damai dan dikaruniai anak laki-laki dan perempuan. Para keturunan marga Siallagan tersebut, laki-laki mendiami Huta Siallagan, Huta Parhapuran dan Huta Janji Maria. Sedangkan anak perempuan mendiami Huta Pinda dan Lumban Hariaria (Marga Marpaung, Silalahi dan Sinaga).

Tidak lama kemudian Huta bergeser menjadi Lumban dan Lumban bergeser menjadi sosor diantaranya :

- a. Lumban Batu
- b. Lumban Sait
- c. Buntu Pasir
- d. Lumban Hasahatan
- e. Lumban Hariara
- f. Lumban Guru

Kemudian pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1904 Huta (Kampung) Siallagan merupakan suatu Kenegrian yang dimanai kenegerian Siallagan Pindaraya, dibawah pimpinan Raja IHUTAN yaitu OPPU SANGGAM SIDABUTAR. Untuk melengkapi administrasi Pemerintahan Belanda, pada tahun 1905 diangkatlah seorang Kepala Nagari untuk memimpin wilayah ini

dan dinamai Kenegerian Siallagan Pindaraya yaitu OPPU RAJA PIKKIR SIDABUTAR.

Pada tahun 1945 Indonesia merdeka, nama Kenegerian Siallagan Pindaraya berakhir dan berubah menjadai Kenegerian Wedana. Hingga pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara, di mana Kampung Unjur, Kampung Labuan, Kampung Ambaritas Pasar dan Kampung Siallagan digabung menjadi satu dan dinamai Desa Siallagan Pindaraya. Berikut ini adalah riwayat kepemimpinan Desa Siallagan Pindaraya

Tabel1. Daftar Nama Kepala Desa

NO	NAMA KEPALA DESA	TAHUN PEMERINTAHAN
1	Ampun Siallagan	1952 – 1970
2	Mail Sinaga	1970 – 1986
3	Ater Marpaung	2011
4	Ridwanto Siallagan	2011 – 2017
5	Ojahan Tambunan	2018 – Sekarang

Sumber : Profil DesaSiallagan Pindaraya, 2021

B. Kondisi Umum Desa Siallagan Pindaraya

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Siallagan Pindaraya terletak di Kecamatan Simanindo dengan luas sekitar 18 Km² di mana 70% berupa daratan yang bertopografi perbukitan, dan 30% daratan yang dimanfaatkan untuk pertanian berupa sawah tadah hujan dan area perkebunan rakyat. Berikut ini adalah pembagian luas dusun di Desa Siallagan Pindaraya.

Tabel 2. Luas Dusun di Desa Siallagan Pindaraya

Dusun	Jumlah Huta	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
I	2	2	11
II	4	10	56
III	2	6	33
Jumlah	8	18	100

Sumber : Profil Desa Siallagan Pindaraya, 2021

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siallagan Pindaraya dan Desa Garoga
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siallagan Pindaraya
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tuk-Tuku Siadong

2. Potensi Penduduk

Berdasarkan Profil Desa Siallagan Pindaraya (2021) dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Siallagan Pindaraya cukup padat dan mempunyai *sex ratio* yang tidak terlalu besar. Berikut ini adalah jumlah penduduk di Desa Siallagan Pindaraya berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk	Jumlah (Jiwa)
Laki-Laki	337
Perempuan	358
Total	695

Sumber : Profil Desa Siallagan Pindaraya, 2021

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa secara keseluruhan, penduduk di Desa Siallagan Pindaraya mayoritas adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 358 jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 337 orang. Pada data penduduk diatas, terdapat rincian terkait tingkat pendidikan di Desa Siallagan Pindaraya adalah sebagai berikut

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Siallagan Pindaraya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak/Belum Tamat SD	8

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
2.	Sekolah Dasar	37
3.	SLTP/SMP	113
4.	SLTA/SMA	262
4.	S2/S1/Diploma	56
Total		476

Sumber : Profil Desa Siallagan Pindaraya, 2021

Pada data penduduk berdasarkan pendidikan diatas, terlihat bahwa masyarakat di Desa Siallagan mayoritas masih menempuh pendidikan pada Tingkat SLTA/MA yaitu sebanyak 262 orang, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Siallagan Pindaraya terbilang cukup baik, walaupun lulusan S2/S1/Diploma masih sangat sedikit yaitu hanya 56 orang. Pada data diatas juga terdapat data tentang mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Siallagan Pindaraya, berikut adalah rinciannya

Tabel5. Daftar Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Siallagan Pindaraya

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	109
2	Pedagang	320
3	PNS	30
4	Pensiunan	6
5	Pengrajin	88
6	Pelajar	142
Total		695

Sumber : Profil Desa Siallagan Pindaraya, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan bahwa penduduk Desa Siallagan Pindaraya mempunyai berbagai macam jenis mata pencaharian, diantaranya adalah penduduk berprofesi sebagai Petani, Pedagang, PNS, Pensiunan, Pengrajin dan Pelajar. Kemudian bahwa mayoritas masyarakat Desa Siallagan Pindaraya berprofesi sebagai Pedagang yaitu sejumlah 320

orang. Kemudian, berdasarkan Profil Desa Siallagan Pindaraya bahwa seluruh masyarakatnya memeluk agama kristen

VI. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Kepatuhan Masyarakat Adat Huta Siallagan

Masyarakat Adat Huta Siallagan mempunyai kepatuhan terhadap Hukum Adat yang tinggi, namun masih terdapat beberapa oknum yang melakukan pelanggaran khususnya pernikahan sesama marga

- a. Kepatuhan Masyarakat Huta Siallagan terhadap Hukum Adat sebagai Pemenuhan, yaitu menjalankan hukum sebagai upaya menghindari hukuman yang berlaku
- b. Masyarakat Mematuhi Hukum Adat agar Tidak Keluar dari Adat (Identifikasi), yaitu sebagai upaya agar tidak hilang dari suatu kelompok masyarakat (dalam hal ini, masyarakat adat).
- c. Masyarakat mematuhi hukum dikarenakan mengetahui fungsi hukum tersebut (intenalisasi), hal ini berkaitan dengan mereka yang benar-benar memahami fungsi Hukum Adat Huta Siallagan dan benar-benar patuh terhadap hukum tersebut

2. Apa saja bentuk hukuman Hukum Huta Siallagan

- a. Perkawinan mereka tidak diakui secara adat, sehingga seorang laki-laki akan tetap dianggap lajang ketika mengikuti acara adat masyarakat Batak

- b. Anaknya tidak dapat menikah secara adat dan berlaku untuk keturunan selanjutnya (turun-temurun).
3. Faktor-faktor penyebab berkurangnya kepatuhan Masyarakat Adat Huta Siallagan
 - a. Masyarakat hanya sekedar tahu hukumnya namun tidak menjalankannya
 - b. Kondisi geografis
 - c. Emosional
 - d. Pengaruh zaman (masuknya budaya luar).

B. Saran

1. Kepada masyarakat secara umum, diharapkan agar selalu patuh terhadap norma hukum yang berlaku.
2. Kepada masyarakat adat batak, diharapkan agar mematuhi hukum adat dengan memahami esensi dari hukum tersebut, agar mampu mematuhi hukum dengan hikmat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kelompok dan Masalah Bandar Lampung*: Fajar Agung
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif* Jakarta: Kencana
- Kamarrudin, & Dkk. (2007). *Dalihan Na Tolu Role In Traditional Marriage Portland* *Jurnal*.
- Malau, G. (2000). *Aneka Ragam Budaya Batak* Jakarta: Yayasan Bina Budaya
- Moeleong, & Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Rumapea, R., & Afrianti, D. (2015). Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan *Jurnal Antropologi dan Sosial Budaya*.
- Samova, & Porter, R. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya* Jakarta: Salemba Humanika
- Shadily, H. (1983). *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta: Gramedia
- Silitonga, R. (2009). *Maninggal Adat Dalihan Na Tolu* Jakarta: Dian Utama
- Soekanto, S. (2006). *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers
- Soleman, B. (1984). *Struktur Dan Proses Sosial : Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan* Jakarta: Rajawali Press
- Sudiyat, I. (1991). *Asas-Asas Hukum Adat* Yogyakarta: Pengantar Liberty
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* Bandung: Alfabeta
- Vergowen, J. (1986). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* Jakarta: Pustaka Azert